



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWANULLOH Bin UJANG SAEPU DIN;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat/tinggal : Kampung Pabuaran, Rt. 06/Rw. 01, Desa Cibolang, Kec. Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWANULLOH bin UJANG SAEPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat Dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWANULLOH bin UJANG SAEPUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kantong kain warna hijau berisikan 10.200 (sepuluh ribu Dua ratus) butir obat diduga jenis tramadol;
  - 1 (satu) buah Kantong kain warna merah didalamnya berisikan: 9.000 (sembilan ribu) butir obat diduga jenis Hexymer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek invinix warna biru;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa RIDWANULLOH Bin UJANG SAEPUUDIN pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat Kampung Pabuaran RT 06 RW 01 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota serta saksi-saksi yang akan dipanggil Sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atas suruhan dari Sdr. EPUL (DPO), terdakwa bersama dengan Sdr. UCOK (DPO) mengambil obat-obatan sediaan farmasi di daerah Bekasi, Setibanya di Bekasi terdakwa dihipir oleh orang yang tidak dikenal dan memberikan obat jenis tramadol sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dan 9 (Sembilan) botol atau toples yang berisi 9.000 butir obat jenis hexymer. Kemudian terdakwa membawa pulang kerumahnya di Kampung Pabuaran RT 06 RW 01 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya terdakwa masih menyimpan 6.200 (enam ribu dua ratus) butir obat jenis tramadol. Terdakwa menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut dengan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib Saksi SUDARMONO SAUT, FERI ANDRIADI, dan INSAN NURAHMAN yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Kampung Pabuaran RT 06 RW01 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam rumah terdakwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hijau berisikan 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) butir obat diduga jenis

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tramadol, 1 (satu) buah kantong kain warna merah didalamnya berisikan 9000 (sembilan ribu) butir obat diduga jenis hexymer, 1 (satu) unit Handphone merek invinix warna biru, dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Menurut pengakuan terdakwa obat-obatan sediaan farmasi tersebut didapatkan dari Sdr. EPUL (DPO) untuk terdakwa jual/edarkan kembali di wilayah Sukabumi Kota dan sekitarnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1404/NOF/2024 tanggal 2 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti:

1. 2 (dua) potongan strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7950 gram, diberi nomor barang bukti 0689/2024/PF;
2. 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3789 gram, diberi nomor barang bukti 0690/2024/PF;

Barang bukti diatas disita dari RIDWANULLOH bin UJANG SAEPUUDIN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :

1. 0689/2024/PF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis *Tramadol*;
2. 0690/2024/PF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis *Trihexyphenidyl*;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana Ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

**ATAU;**

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIDWANULLOH Bin UJANG SAEPUK pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat Kampung Pabuaran RT 06 RW 01 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota serta saksi-saksi yang akan dipanggil Sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atas suruhan dari Sdr. EPUL (DPO), terdakwa bersama dengan Sdr. UCOK (DPO) mengambil obat-obatan sediaan farmasi di daerah Bekasi, Setibanya di Bekasi terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak dikenal dan memberikan obat jenis tramadol sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dan 9 (Sembilan) botol atau toples yang berisi 9.000 butir obat jenis hexymer. Kemudian terdakwa membawa pulang kerumahnya di Kampung Pabuaran RT 06 RW 01 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya terdakwa masih menyimpan 6.200 (enam ribu dua ratus) butir obat jenis tramadol. Terdakwa menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut dengan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib Saksi SUDARMONO SAUT, FERI ANDRIADI, dan INSAN NURAHMAN yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Kampung Pabuaran RT 06 RW01 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam rumah terdakwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna hijau berisikan 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) butir obat diduga jenis tramadol, 1 (satu) buah kantong kain warna merah didalamnya berisikan 9000 (sembilan ribu) butir obat diduga jenis hexymer, 1 (satu) unit Handphone merek invinix warna biru, dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Menurut pengakuan terdakwa obat-obatan sediaan farmasi tersebut didapatkan dari Sdr. EPUL (DPO) untuk terdakwa jual/edarkan kembali di wilayah Sukabumi Kota dan sekitarnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1404/NOF/2024 tanggal 2 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti:

1. 2 (dua) potongan strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7950 gram, diberi nomor barang bukti 0689/2024/PF;
2. 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3789 gram, diberi nomor barang bukti 0690/2024/PF.

Barang bukti diatas disita dari RIDWANULLOH bin UJANG SAEPUDIN.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :

1. 0689/2024/PF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis *Tramadol*;
2. 0690/2024/PF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis *Trihexyphenidyl*;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dan tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Mimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERI ANDRIADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim dari Polres Sukabumi Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat-obatan di sekitar Kampung Pabuaran, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan tim mengamankan Terdakwa di Kampung Pabuaran Rt.06/Rw.01 Desa Cibolang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa diamankan tepatnya di dalam rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim melakukan peggeledahan di dalam rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hijau berisikan 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) butir obat diduga jenis tramadol, 1 (satu) buah kantong kain warna merah didalamnya berisikan 9.000 (sembilan ribu) butir obat diduga jenis hexymer, 1 (satu) unit Handphone merek invinix warna biru, dan uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diamankan tersebut adalah miliknya yang diambil dari seseorang bernama EPUL (DPO) yang nantinya akan dijual kembali kepada para konsumen di Kota Sukabumi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atas suruhan dari seseorang bernama EPUL (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan temannya bernama UCOK (DPO) mengambil obat-obatan sediaan farmasi dengan mendatangi langsung ke daerah Bekasi, setibanya Terdakwa di Bekasi langsung dihipir oleh orang yang tidak dikenal dan memberikan obat jenis tramadol sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dan 9 (Sembilan) botol atau toples yang berisi 9.000 butir obat jenis hexymer;
- Bahwa Terdakwa membawa pulang obat tramadol dan hexymer tersebut kerumahnya di Kampung Pabuaran RT 06 RW 01 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk disimpan, namun sebelumnya Terdakwa masih menyimpan 6.200 (enam ribu dua ratus) butir obat jenis tramadol di rumahnya yang merupakan pemesanan sebelumnya yang belum habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat jenis Hexymer seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol/ples yang berisikan 1.000

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seribu) butir dan obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box yang berisikan 50 (lima puluh) butir dan keuntungan tersebut sudah dinikmati Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap penjualan 50 (lima puluh) butir obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan hexymer dan tramadol tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan juga bukan seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. INSAN NURAHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim dari Polres Sukabumi Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat-obatan di sekitar Kampung Pabuaran, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan tim mengamankan Terdakwa di Kampung Pabuaran Rt.06/Rw.01 Desa Cibolang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa diamankan tepatnya di dalam rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim melakukan peggeledahan di dalam rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hijau berisikan 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) butir obat diduga jenis tramadol, 1 (satu) buah kantong kain warna merah didalamnya berisikan 9.000 (sembilan ribu) butir obat diduga jenis hexymer, 1 (satu) unit Handphone merek invinix warna biru, dan uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diamankan tersebut adalah miliknya yang diambil dari seseorang bernama EPUL (DPO) yang nantinya akan dijual kembali kepada para konsumen di Kota Sukabumi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atas suruhan dari seseorang bernama EPUL (DPO), lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan temannya bernama UCOK (DPO) mengambil obat-obatan sediaan farmasi dengan mendatangi langsung ke daerah Bekasi, setibanya Terdakwa di Bekasi langsung dihipnotis oleh orang yang tidak dikenal dan memberikan obat jenis tramadol sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dan 9 (sembilan) botol atau toples yang berisi 9.000 butir obat jenis hexymer;

- Bahwa Terdakwa membawa pulang obat tramadol dan hexymer tersebut kerumahnya di Kampung Pabuaran RT 06 RW 01 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk disimpan, namun sebelumnya Terdakwa masih menyimpan 6.200 (enam ribu dua ratus) butir obat jenis tramadol di rumahnya yang merupakan pemesanan sebelumnya yang belum habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat jenis Hexymer seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol/ples yang berisikan 1.000 (seribu) butir dan obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box yang berisikan 50 (lima puluh) butir dan keuntungan tersebut sudah dinikmati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap penjualan 50 (lima puluh) butir obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan hexymer dan tramadol tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan juga bukan seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

1. Apt. FACHRIZAL, S.Si., Keteranganannya dibacakan dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa obat jenis Hexymer dan Tramadol tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena harus dilengkapi dengan resep dokter;
  - Bahwa untuk peredaran obat yang disebutkan di atas hanya dapat didistribusikan menggunakan form khusus untuk sesama fasyankes atau dengan resep dokter untuk perorangan, Peredaran/pendisribusian obat-obat tersebut diatas harus dibawah pengawasan/dilakukan oleh apoteker yang memiliki Surat Tanda Register Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang aktif dan didistribusikan pada fasyankes yang memiliki izin;
  - Bahwa obat tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyerahan obat Hexymer dan Tramadol hanya dapat dilakukan oleh Apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan serta dilaksanakan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Efek samping apabila mengkonsumsi obat tersebut adalah mengantuk, kelemahan otot, ataksia, gangguan mental, amnesia, ketergantungan, depresi pernapasan, dan lain lainnya;
- Bahwa pengawasan dinas Kesehatan dalam maraknya peredaran obat tanpa resep dokter adalah melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, Rekomendasi ijin untuk seseorang yang melakukan pendistribusian perbekalan farmasi juga dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1404/NOF/2024 tanggal 2 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., A.pt., Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST., Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti:

1. 2 (dua) potongan strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7950 gram, diberi nomor barang bukti 0689/2024/PF;
2. 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3789 gram, diberi nomor barang bukti 0690/2024/PF.

Barang bukti diatas disita dari RIDWANULLOH bin UJANG SAEPUDIN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor:

1. 0689/2024/PF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis *Tramadol*;
2. 0690/2024/PF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis *Trihexyphenidyl*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa anggota Polisi mengamankan Terdakwa di rumahnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Kampung Pabuaran Rt.06/Rw.01

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cibolang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di dalam rumah yang ditempati Terdakwa dan penangkapan tersebut terkait dengan menjual obat Hexymer dan Tramadol tanpa dilengkapi resep dokter;

- Bahwa anggota Polisi melakukan peggedahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hijau berisikan 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) butir obat diduga jenis tramadol, 1 (satu) buah kantong kain warna merah didalamnya berisikan 9.000 (sembilan ribu) butir obat diduga jenis hexymer, 1 (satu) unit Handphone merek invinix warna biru, dan uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari seseorang bernama EPUL (DPO) di bekasi yang nantinya akan dijual kembali kepada para konsumen di Kota Sukabumi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atas suruhan dari seseorang bernama EPUL (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan temannya bernama UCOK (DPO) mengambil obat-obatan sediaan farmasi dengan mendatangi langsung ke daerah Bekasi, setibanya Terdakwa di Bekasi langsung dihampiri oleh orang yang tidak dikenal dan memberikan obat jenis tramadol sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dan 9 (Sembilan) botol atau toples yang berisi 9.000 butir obat jenis hexymer;
- Bahwa Terdakwa membawa pulang obat tramadol dan hexymer tersebut kerumahnya di Kampung Pabuaran RT 06 RW 01 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk disimpan dan selanjutnya dijual, namun sebelumnya Terdakwa masih menyimpan sebanyak 6.200 (enam ribu dua ratus) butir obat jenis tramadol di rumahnya yang merupakan pemesanan sebelumnya yang belum habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat jenis Hexymer seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol/ples yang berisikan 1.000 (seribu) butir dan obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box yang berisikan 50 (lima puluh) butir dan keuntungan tersebut sudah dinikmati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap penjualan 50 (lima puluh) butir obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat hexymer dan tramadol tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan juga bukan seorang Apoteker;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kantong kain warna hijau berisikan 10.200 (sepuluh ribu Dua ratus) butir obat diduga jenis tramadol;
- 1 (satu) buah Kantong kain warna merah didalamnya berisikan: 9.000 (sembilan ribu) butir obat diduga jenis Hexymer;
- 1 (satu) unit handphone merek invinix warna biru;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan di rumahnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Kampung Pabuaran Rt.06/Rw.01 Desa Cibolang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi dan penangkapan tersebut terkait dengan menjual obat Hexymer dan Tramadol tanpa dilengkapi resep dokter;
2. Bahwa ditemukan barang bukti di dalam rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hijau berisikan 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) butir obat diduga jenis tramadol, 1 (satu) buah kantong kain warna merah didalamnya berisikan 9.000 (sembilan ribu) butir obat diduga jenis hexymer, 1 (satu) unit Handphone merek invinix warna biru, dan uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari seseorang bernama EPUL (DPO) di bekasi yang nantinya akan dijual kembali kepada para konsumen di Kota Sukabumi untuk mendapatkan keuntungan;
4. Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atas suruhan dari seseorang bernama EPUL (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan temannya bernama UCOK (DPO) mengambil obat-obatan sediaan farmasi dengan mendatangi langsung ke daerah Bekasi, setibanya Terdakwa di Bekasi langsung dihampiri oleh orang yang tidak dikenal dan memberikan obat jenis tramadol sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dan 9 (Sembilan) botol atau toples yang berisi 9.000 butir obat jenis hexymer;
5. Bahwa Terdakwa membawa pulang obat tramadol dan hexymer tersebut kerumahnya di Kampung Pabuaran RT 06 RW 01 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk disimpan dan selanjutnya dijual, namun sebelumnya Terdakwa masih menyimpan sebanyak 6.200 (enam ribu dua ratus) butir obat jenis tramadol di rumahnya yang merupakan pemesanan sebelumnya yang belum habis terjual;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat jenis Hexymer seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol/ples yang berisikan 1.000 (seribu) butir dan obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box yang berisikan 50 (lima puluh) butir dan keuntungan tersebut sudah dinikmati Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap penjualan 50 (lima puluh) butir obat tersebut;
8. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan Polisi;
9. Bahwa Terdakwa menjual obat hexymer dan tramadol tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan juga bukan seorang Apoteker;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan unsur pasal yang ditujukan kepada subjek hukum yaitu manusia atau korporasi sebagai badan hukum, yang mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu RIDWANULLOH Bin UJANG SAEPU DIN, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang bahwa anggota Polisi Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumahnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Kampung Pabuaran Rt.06/Rw.01 Desa Cibolang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, dan penangkapan tersebut terkait dengan menjual obat Hexymer dan Tramadol tanpa dilengkapi resep dokter, selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hijau berisikan 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) butir obat diduga jenis tramadol, 1 (satu) buah kantong kain warna merah didalamnya berisikan 9.000 (sembilan ribu) butir obat diduga jenis hexymer, 1 (satu) unit Handphone merek invinix warna biru, dan uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari seseorang bernama EPUL (DPO) di bekasi untuk dijual kembali kepada para konsumen di Kota Sukabumi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atas suruhan dari seseorang bernama EPUL (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan temannya bernama UCOK (DPO) mengambil obat-obatan sediaan farmasi dengan mendatangi langsung ke daerah Bekasi, setibanya Terdakwa di Bekasi langsung dihipir oleh orang yang tidak dikenal dan memberikan obat jenis tramadol sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dan 9 (Sembilan) botol atau toples yang berisi 9.000 butir obat jenis hexymer, selanjutnya Terdakwa membawa pulang obat tramadol dan hexymer tersebut kerumahnya di Kampung Pabuaran RT 06 RW 01 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk disimpan dan selanjutnya dijual, namun sebelumnya Terdakwa masih menyimpan sebanyak 6.200 (enam ribu dua ratus) butir obat jenis tramadol di rumahnya yang merupakan pemesanan sebelumnya yang belum habis terjual;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat jenis Hexymer seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol/ples yang berisikan 1.000 (seribu) butir dan obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box yang berisikan 50 (lima puluh) butir dan keuntungan tersebut sudah dinikmati Terdakwa, sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatannya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap penjualan 50 (lima puluh) butir obat baik Hexymer maupun Tramadol;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil analisa Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1404/NOF/2024 tanggal 2 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., A.pt., Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST., Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti:

1. 2 (dua) potongan strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7950 gram, diberi nomor barang bukti 0689/2024/PF;
2. 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3789 gram, diberi nomor barang bukti 0690/2024/PF;

Barang bukti diatas disita dari RIDWANULLOH bin UJANG SAEPUDIN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor:

1. 0689/2024/PF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis *Tramadol*;
2. 0690/2024/PF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis *Trihexyphenidyl*;

Barang tersebut di atas merupakan bagian dari barang bukti yang disita Polisi sebanyak 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) butir obat jenis tramadol dan 9.000 (sembilan ribu) butir obat jenis hexymer;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti tersebut, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat Heximer dan Tramadol HCL tanpa dilengkapi dengan resep atau ijin dari yang berwenang, serta Terdakwa tidak mengetahui tentang kode etik kefarmasian karena Terdakwa bukan merupakan Apoteker atau Asisten Apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan ringannya karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, terhadap hal tersebut oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kantong kain warna hijau berisikan 10.200 (sepuluh ribu Dua ratus) butir obat diduga jenis tramadol;
- 1 (satu) buah Kantong kain warna merah didalamnya berisikan: 9.000 (sembilan ribu) butir obat diduga jenis Hexymer;
- 1 (satu) unit handphone merek invinix warna biru;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti berupa obat Hexymer dan Tramadol yang tidak dilengkapi dengan izin pembelian maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang yang merupakan hasil dari penjualan obat dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara dan barang bukti berupa handphone hal mana barang tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti handphone tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pembrantasan peredaran obat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWANULLOH Bin UJANG SAEPUKIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kantong kain warna hijau berisikan 10.200 (sepuluh ribu Dua ratus) butir obat diduga jenis tramadol;
- 1 (satu) buah Kantong kain warna merah didalamnya berisikan: 9.000 (sembilan ribu) butir obat diduga jenis Hexymer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek invinix warna biru;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., dan Christoffel Harianja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Pratomo Hadi Hichmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)